



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 9 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN
IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DARI BUPATI KEPADA CAMAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil, maka dipandang perlu pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil dari Bupati kepada Camat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Kewenangan Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil dari Bupati Kepada Camat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4855);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4826);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5404);

8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 222);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 1814);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 39);
11. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat (Lembaran Daerah Tahun 2013 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL DARI BUPATI KEPADA CAMAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Camat adalah Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan diwilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Pelimpahan urusan pemerintahan adalah pen delegasian atau penyerahan urusan Bupati kepada Camat untuk memberikan perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penyelenggaraan, pengawasan, penetapan serta pengumpulan data dan informasi dan kewenangan lain yang dilimpahkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
6. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
7. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
8. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk Izin Usaha Mikro dan Kecil dalam bentuk satu lembar.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pendelegasian kewenangan pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, kriteria, pembinaan dan pengendalian serta Pendanaan.

Pasal 3

- (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah Kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
KRITERIA

Pasal 4

- (1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- (2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut :
 - a. memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
 - b. memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

BAB IV
PENDELEGASIAN KEWENANGAN

Pasal 5

Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Camat sebagai pelaksana Izin Usaha Mikro dan Kecil.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 6

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk Sekretaris Daerah sebagai Ketua Pelaksana dengan keanggotaan yang terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan teknis tentang norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan secara fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Setiap tahun pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap kinerja Kecamatan yang mencakup :
 - a. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat;
 - b. penyelenggaraan tugas umum pemerintahan; dan
 - c. penyelenggaraan tugas lainnya yang ditugaskan kepada Camat.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam hal Camat dianggap tidak mampu melaksanakan urusan pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud Pasal 5 sesuai hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, maka Bupati dapat menarik kembali urusan pendelegasian kewenangan.

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 9

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemberian dan penyelenggaraan serta pembinaan dan pengawasan IUMK dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

SEKRETARIS	
KEPALA BIDANG KOPERASI	
KEPALA BIDANG U M K M	
KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN	
KEPALA BIDANG PERDAGANGAN	

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
Pada tanggal, 4 Januari 2016

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 4 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,**

RUSLAN

ASISTEN PEM. DAN KESRA	
ASISTEN ADM. UMUM	
KABAG. HUMAS	
KABAG. SARANA	
KABAG. LAYANAN	
KABAG. ORGANISASI	